

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Mahrus Ali, Terjemah *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Al-imam al-hafiz Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Syarah Muslim bin Hajjaj*, Jilid III, Lebanon: Dar al-Kitab al-'ilmiah, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981
- Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, Mesir: Mustofa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Kaero: Maktabah Dar al-Turos, 2005
- Jabir Bin Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, *Sunan Abi Dawud II*, Cairo: Mustafa al-Babiy, 1952
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996
- L.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Muhammad Ali Aş-Şabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu

- Moh. Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- , *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- , *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002
- Prof. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana. 2008
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Berkas Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005
- Drs. H. Musyaffa', M. H. *Wawancara*, PA Jombang, 15 Juni 2013

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, Jakarta: Media Center, 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[Http://www.pa-jombang.go.id/](http://www.pa-jombang.go.id/)

[Http://Www.Jombangkab.Go.Id/E-Gov/Selayang/Selayang.Asp?Menu=Geografi](http://Www.Jombangkab.Go.Id/E-Gov/Selayang/Selayang.Asp?Menu=Geografi)



BIODATA PENULIS

Nama : Dian Alfin Nur

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Januari 1990

Alamat : Desa Tambakrejo – Kec. Jombang – Kab. Jombang

Fakultas/Jurusan/NIM : Syariah / Ahwalus Syakhsyah (AS) / C01208042

Telpon : 085 648 020 130

Pendidikan :

1. TK. BAHUL ULUM Tambakberas
2. MI. BAHUL ULUM Tambakberas
3. MMP. BAHUL ULUM Tambakberas
4. MMA. BAHUL ULUM Tambakberas



PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana gambaran umum kasus sengketa pembagian harta waris no. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg?
2. Bagaimana pendapat hakim tentang pencabutan gugatan yang dilakukan oleh sebagian penggugat?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara sengketa waris ini?
4. Benarkah bila seluruh ahli waris harus dijadikan pihak dalam gugatan?